



**TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK) DESA UMBULREJO**

Alamat : Wirik, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul

SURAT IJIN PENDIRIAN TK
No.125/UMB/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eny Sumadi

Jabatan : Ketua

Nama Lembaga : PKK Desa Umbulrejo

Alamat Lembaga : Wirik, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul

TELAH MENERIMA DAN MEMBERI IZIN ATAS BERDIRINYA TK PKK TERSEBUT

Dengan kriteria sebagai berikut :

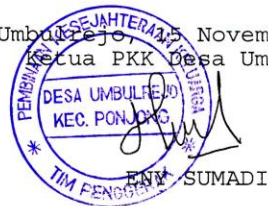
Nama TK : TK PKK SUNGGINGAN

Lokasi :
Dusun : Sunggingan
Desa : Umbulrejo
Kecamatan : Ponjong

Dibawah Pem.Des : PKK Desa, Desa Umbulrejo

Demikian izin ini kami berikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Umbulrejo, 5 November 2001
Ketua PKK Desa Umbulrejo



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/001/Kpts / 2002

Tentang

PERJETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pengurus PKK Sunggingan Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor : 03/TK/PKK/XI/2001 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ponjong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PKK Sunggingan Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Sunggingan
b. Alamat : Sunggingan, Umbulrejo,
Ponjong, Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah Murid tahun pelajaran : 33 anak.
2001/2002

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jema dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyeleenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 1 Februari 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. BAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.